



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 2230 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM II DESA SLATRI KECAMATAN  
LARANGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes Nomor: B-6290/Kk.11.29/2/PP.00/11/2024 tanggal 19 November 2024 tentang Surat Rekomendasi dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam II Desa Slatri Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam II Desa Slatri Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan . . .

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH NURUL ISLAM II DESA SLATRI KECAMATAN LARANGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH.**

**KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam II Desa Slati Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.**

**KEDUA: . . .**

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Madrasah Nomor: Wk/5.b/4589/Pgm/MI/1987 tanggal 23 September 1987.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 4 Desember 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TENGAH,

  
MUSTA'IN AHMAD

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH  
 NOMOR 2230 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH  
 IBTIDAIYAH NURUL ISLAM II DESA SLATRI KECAMATAN  
 LARANGAN KABUPATEN BREBES PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN  
 IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam II
2	Nomor Statistik Madrasah	111233290098
3	Alamat Madrasah	Jalan Pulang Jaya Desa Slatri Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Nurul Islam

Menjadi

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Slatri
2	Alamat Madrasah	Jalan A Yani Nomor 32 Desa Slatri Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Perkumpulan Lembaga Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Nurul Islam Desa Slatri
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 27 tanggal 18 Desember 2015 Yus Riwayati, S.H., M.H.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0033868.AH.01.07.TAHUN 2015 tanggal 30 Desember 2015



KEPALA KANTOR WILAYAH  
 KEMENTERIAN AGAMA  
 PROVINSI JAWA TENGAH,

MUSTA'IN AHMAD